

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KECAMATAN DAN
KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR SKALA KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala kecil di Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur skala kecil di wilayah Kecamatan dan Kelurahan maka perlu adanya pelimpahan kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SKALA KECIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Infrastruktur fisik adalah kebutuhan dasar fisik yang diperlukan sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat terjaga dengan baik.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah adalah :
 - a. untuk memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan; dan
 - b. agar dapat menampung usulan perencanaan pembangunan dari Kecamatan dan Kelurahan yang tidak terakomodir di SKPD tingkat Kabupaten.
- (2) Tujuan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur skala kecil yang diarahkan untuk di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT DAN LURAH

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan sebagai Kepala SKPD di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek :
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitas;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (5) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kecamatan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- (2) Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan yang berkedudukan sebagai kepala SKPD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB V

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala kecil, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan kriteria dan sifat pekerjaannya yang meliputi :

- (1) Merupakan pekerjaan infrastruktur sederhana.
- (2) Nilai kegiatan pembangunan yang dikelola oleh Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :
 - a. paket pekerjaan yang menjadi kewenangan Kecamatan sampai berfungsi, nilai paling tinggi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. paket pekerjaan yang menjadi kewenangan Kelurahan sampai berfungsi, nilai paling tinggi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

BAB VI

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan infrastruktur skala kecil yang dilaksanakan oleh Camat adalah merupakan kegiatan yang diusulkan/dibutuhkan oleh Kecamatan yang bersangkutan dan ruang lingkup kegiatan skala Kecamatan.
- (2) Pembangunan infrastruktur skala kecil yang dilaksanakan oleh Lurah adalah merupakan kegiatan yang diusulkan/dibutuhkan oleh Kelurahan yang bersangkutan dan memiliki ruang lingkup kegiatan skala kelurahan.
- (3) Jenis kegiatan dan besaran pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala kecil ditetapkan oleh TAPD dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), proses operasional dan administrasinya dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan sebagai SKPD.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dan pemanfaatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan oleh SKPD terkait yang dibentuk dalam sebuah Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Anggota :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 2. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 4. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 5. Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 6. Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 7. Bagian Administrasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara, dan
 - 8. Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelimpahan Kewenangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Febuari 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Febuari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

H.A.P.M. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 17

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM.HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	Kasubag.Perundang-undangan	